

## Anggaran program prioritas 2025 capai Rp1,2 triliun



Sumber Gambar:// <https://www.kalbar.antaranews.com//>

### Isi Berita:

Pontianak (ANTARA) - Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Barat, Harisson, mengungkapkan total anggaran yang dialokasikan untuk program-program prioritas pada tahun 2025 telah menembus angka Rp1,2 triliun.

"Anggaran tersebut merupakan hasil dari langkah efisiensi besar-besaran yang dilakukan pemerintah provinsi guna memastikan penggunaan APBD yang lebih tepat sasaran dan berdampak langsung kepada masyarakat. Jika kita total, hanya dari beberapa program prioritas saja sudah mencapai Rp1,2 triliun dan itu belum termasuk program lain yang juga menyentuh langsung kepentingan masyarakat," kata Harisson di Pontianak, Kamis.

Ia menjelaskan, langkah efisiensi dilakukan dengan memangkas belanja perjalanan dinas hingga 50 persen serta menata ulang kegiatan perangkat daerah yang dinilai tidak memberi kontribusi langsung terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat atau Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

Dari efisiensi tersebut, Pemprov berhasil menghemat sekitar Rp322 miliar yang kemudian dialihkan untuk membiayai program prioritas seperti pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan perumahan rakyat.

"Anggaran pembangunan infrastruktur jalan, jembatan, dan sumber daya air mencapai lebih dari Rp737 miliar. Untuk lingkungan permukiman seperti jalan lingkungan, drainase, dan bantuan rumah tidak layak huni kita anggarkan sekitar Rp273,8 miliar," tuturnya.

Sementara itu, sektor pendidikan juga menjadi prioritas utama dengan alokasi lebih dari Rp209 miliar untuk mendanai program beasiswa SMA, SMK, dan SLB, baik negeri maupun swasta.

Harisson menegaskan, fokus anggaran tahun 2025 tidak hanya pada pembangunan fisik, tetapi juga peningkatan kualitas sumber daya manusia.

"Program prioritas ini dirancang untuk menjawab kebutuhan riil masyarakat Kalbar. Jadi setiap rupiah harus memberikan manfaat nyata," tuturnya.

Menanggapi sorotan publik terkait pengadaan kendaraan dinas senilai Rp15 miliar, Harisson menjelaskan bahwa anggaran tersebut merupakan bagian kecil dari total anggaran prioritas, dan justru lebih efisien dibanding terus menerus menyewa kendaraan untuk tamu kenegaraan dan operasional pejabat.

"Persentasenya sangat kecil dan bukan merupakan beban dalam struktur APBD. Justru peremajaan kendaraan dilakukan untuk menekan biaya sewa dan perawatan kendaraan lama yang sering rusak," kata Harison.

#### **Sumber Berita :**

1. <https://kalbar.antarane.ws.com/berita/648713/anggaran-program-prioritas-2025-capai-rp12-triliun>

#### **Catatan Berita :**

#### **A. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2023 Tentang Aparatur Sipil Negara, terdapat pengaturan sebagai berikut:**

##### **1. Pasal 16, menyatakan bahwa:**

- a. *Ayat (1), APBD merupakan wujud pengelolaan keuangan daerah yang ditetapkan setiap tahun dengan Peraturan Daerah.*
- b. *Ayat (2), APBD terdiri atas anggaran pendapatan, anggaran belanja, dan pembiayaan.*
- c. *Ayat (3), Pendapatan daerah berasal dari pendapatan asli daerah, dana perimbangan, dan lain-lain pendapatan yang sah.*
- d. *Ayat (4), Belanja daerah dirinci menurut organisasi, fungsi, dan jenis belanja.*

##### **2. Pasal 17, menyatakan bahwa:**

- a. *Ayat (1), APBD disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan dan kemampuan pendapatan daerah.*
- b. *Ayat (2), Penyusunan Rancangan APBD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berpedoman kepada rencana kerja Pemerintah Daerah dalam rangka mewujudkan tercapainya tujuan bernegara.*
- c. *Ayat (3), Dalam hal anggaran diperkirakan defisit, ditetapkan sumber-sumber pembiayaan untuk menutup defisit tersebut dalam Peraturan Daerah tentang APBD*
- d. *Ayat (4), Dalam hal anggaran diperkirakan surplus, ditetapkan penggunaan surplus tersebut dalam Peraturan Daerah tentang APBD.*

##### **3. Pasal 18, menyatakan bahwa:**

- a. *Ayat (1), Pemerintah Daerah menyampaikan kebijakan umum APBD tahun anggaran berikutnya sejalan dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, sebagai landasan penyusunan RAPBD kepada DPRD selambat-lambatnya pertengahan Juni tahun berjalan.*
- b. *Ayat (2), DPRD membahas kebijakan umum APBD yang diajukan oleh Pemerintah Daerah dalam pembicaraan pendahuluan RAPBD tahun anggaran berikutnya.*

- c. *Ayat (3), Berdasarkan kebijakan umum APBD yang telah disepakati dengan DPRD, Pemerintah Daerah bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah membahas prioritas dan plafon anggaran sementara untuk dijadikan acuan bagi setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah*

**B. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, terdapat pengaturan sebagai berikut:**

**1. Pasal 1 angka 1, menyatakan bahwa:**

*Pedoman Penyusunan APBD adalah pokok kebijakan sebagai petunjuk dan arah bagi pemerintahan daerah dalam penyusunan, pembahasan dan penetapan APBD*

**2. Pasal 1 angka 2, menyatakan bahwa:**

*Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah.*

**3. Pasal 3 ayat (1), menyatakan bahwa:**

*Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2025 berdasarkan kebijakan umum anggaran dan prioritas serta plafon anggaran sementara berupa target dan kinerja program, kegiatan dan subkegiatan yang tercantum dalam rencana kerja Pemerintah Daerah.*

**4. Pasal 6 ayat (1), menyatakan bahwa:**

*Pemerintah Daerah dalam menyusun APBD Tahun Anggaran 2025 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, agar memperhatikan penandaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.*

**5. Lampiran teknis penyusunan APBD Nomor 4, terdapat penjabaran:**

a. *4.1.1 Penyusunan RKPD huruf h:*

*Pemerintah daerah wajib memastikan tersedianya anggaran atas program prioritas dan pemenuhan belanja wajib dalam APBD yang telah ditetapkan dalam RKPD.*

b. *4.1.2 Penyusunan dan Pembahasan KUA dan PPAS huruf d:*

*Dalam penyusunan rancangan KUA memuat substansi kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun. Selanjutnya rancangan PPAS memuat program prioritas dan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada perangkat daerah untuk setiap program, kegiatan dan subkegiatan*